BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurusi rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntut lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah. [1]

Dalam berbagai literatur , umur yang ideal untuk melakukan pernikhan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ukuran dan ketentuan baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.[2]

Kebanyakan para pelaku pernikahan di bawah umur adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Remaja desa kebanyakan malu untuk menikah pada umur 20 tahun keatas. Anggapan remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah di usia muda karena disana ada anggapan atau mitos bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas belum menikah berarti “Perawan Tua”.

---

[1] Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor. FDK UIN Syarif Hidatullah, Jakarta, 2011,* 5

[2] Abu al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga,* (Bandung: Mujahid Press, 2003), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan mendasar dari seorang anak perempuan yaitu ketika dia memasuki usia dewasa, banyak orang tua menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua. Menjadi perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri perempuan. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya persepsi bahwa remaja desa akan lebih dulu menikah dari pada remaja kota. Anggapan-anggapan tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja. Sedangkan Undang-undang perkawinan di Indonesia membatasi usia dengan batas terendah bagi Laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan.[3]

Salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, usia pernikahan perlu ditentukan batas minimalnya.[4]

Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7.

Dalam undang-undang tersebut sudah diatur dalam pasal 1 bahwasannya minimal usia pernikahan bagi seorang lelaki ialah 19 tahun, sedangkan minimal pernikahan bagi seorang wanita ialah 16 tahun.

---

[3] Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan, 7*
[4] Anonim, *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya : Arkola, t.t.), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Dalam hal penyimpangan terhadap pasal satu, juga dapat dilaksanakan pernikahan usia dini dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua, dari pihak orang tua lelaki maupun dari pihak orang tua perempuan.

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan setelah mendapat izin dari wali atau orang tuanya, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian Undang-undang ini masih memberikan 'celah' bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.[5]

Tidak semua kalangan menerima dengan lapang atas batasan usia yang ditentukan oleh Undang-undang, seperti dalam Islam, jelas perbedaanya mengenai batasan usia yang ditentukan dalam Undang-undang dan Agama. Dalam perspektif Islam, penulis tidak menemukan adanya batasan minimal usia melangsungkan pernikahan, banyak dalil-dalil yang membolehkan menikah pada usia dini. Salah satu dalil dibolehkannya pernikahan dini yang terdapat dalam al-Qur'an:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[6]

[5] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) , 26.
[6] Al-Qur'an, 65; 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu argumentasi yang disampaikan oleh para ulama tentang bolehnya pernikahan dini adalah adanya pengaturan al-Qur'an tentang *'iddah*-nya perempuan yang belum haid. Logika ini menarik untuk direnungkan karena ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya mengandung pesan ideal atau sesuatu yang dimaksudkan agar tejadi disepanjang masa. Melainka juga mengandung pesan kontekstual yang dimaksudkan agar memberikan petunjukan yang praktis atas problem konkrit yang ada saat itu.

Dari sinilah penulis mencoba mengangkat dan mengkaji serta menelaah, tentang apa yang melandasi adanya ketidak samaan dalam hal ini, dengan harapan bisa menilai dan merespond serta menerima manfaat yang terkandung di dalamnya.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memberi arahan yang jelas dan ketajaman analisa dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang bagaimana para mufassir menafsirkan lafadz *wa al-La'i lam yahidn* dan ayat ayat yang mengindikasikan adanya pernikahan dini dalam al-Qur'an, serta akan mengulas aturan nikah menurut Hukum Konvensional. Dalam penelitian ini akan mengulas beberapa masalah antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana yang dimaksud lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[7]?
2. Bagimana Undang-undang perkawinan mengatur minimal usia bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan perkawinan.?[8]
3. Apa sebab-sebab dari seringnya ditemukan kasus pemalsuan persyaratan administrasi pencatat Nikah di KUA, diantaranya pemalsuan Umur.[9]?
4. Ada berapa ayat dalam al-Qur'an yang mengindikasikan adanya pernikahan dini didalam al-Qur'an.?
5. Bagaimana pera Mufassir menfasirkan lafad *wa al-La'i lam yahidn* al-Qur'an surat *al-Talaq* ayat 4.[10]?
6. Apa saja syarat-syarat pernikahan dalam Islam. [11] ?
7. Berapa minimal Usia yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawina?
8. Adakaha minimal usia dalam al-Qur'an. ?
9. Bagaimana jawaban M. Fauzil Adhim mengenai kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial mengenai pernikahan dini dalam bukunya "*Indahnya Pernikahan Dini*", juga oleh Clarke-Stewart & Koch lewat bukunya "*Children Development Through*": bahwa pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah

---

[7] Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan,* (t.t, Permata Press, 2015), 2
[8] Ibid, 5
[9] Ade Kurniawan, *Peran Penghulu Dalam Upaya Mencegah Pemalsuan Persyaratan Administrasi Pencatatan Nikah,* Jurnal Inklusif (Cirebon, Nurjati Press), 46
[10] Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur'an.* (Jakarta, Lentera Hati, 2002) 298
[11] Djamali Abdul, , *Hukum Islam,* (Bandung: Mandar Maju 1992),. 79-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.[12]

10. Apa saja *Manfa 'at* serta *mudarrah* dari berlangsungnya pernikahan dini ?
11. Berapa ukuran usia muda, dewasa, dan tua dalam Isalm ?

C. Rumusan Masalah

Dari krangka latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan masalah yang jadi fokus penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsirkan Lafad *wa al-La'i lam yahidn* Surat *al-Talaq* ayat 4 Dalam tafsir *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay al-Qur'an* ?
2. Bagaimana Pernikahan Dini Dari Dampak Penafsiran Ibn Jarir al-Tabari ?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Mengetahui Penafsiran terhadap Lafad *wa al-La'i lam yahidn* Surat *al-Talaq* ayat 4 Dalam tafsir *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay al-Qur'an*.
2. Mengethui Bagaimana Pernikahan Dini Dari Dampak Penafsiran Ibn Jarir al-Tabari

[12] Mohammad Fauzil Adhim, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Pers, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam studi al-Qura'an dan dapat memberikan informasi ruang gerak yang luas terhadap pemahaman studi tafsir *tahlil*, terutama tentang metodologinya. Penelitian ini juga berfungsi untuk menambah literatur khususnya di Perpustaak UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berkenaan dengan kajian Tafsir.

2. Kegunaan Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi peikiran kepada pemerhati diskursus tafsir dalam rangka memahami ayat-ayat al-Qur'an melalu pengembang metodologinya agar dapat menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh dan integral. Selain itu agar dapat memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang Pernikahan Dini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehigga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti.

Al-Qur'an yang luas dan lengkap materi pembicaraannya menuntut para peneliti muslim melakukan kajian-kajian akan teks dan kontribusinya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cermat, berkesinambungan dan sesuai dengan motivasi, urgensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Konsekwensi logisnya adalah kerja intelektual yang memfokuskan bahasannya kepada term-term yang termaktub di dalam al-Qur'an, bisa jadi berlangsung simultan, berkesinambungan atau pengulangan disamping independen dan baru sebagai perwujudan dari *fa istabiqu al-khayrat* dengan berusaha menghindarkan diri dari tradisi plagiat dan berupaya menumbuhkan etika akademik.

Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Skripsi ini dutulis oleh Iip Adinata Mahasiswa UIN Sunan Kali jaga. Bahasan dalam skripsi ini, bahwa perkawinan dini dalam Islam tidak pernah diatur, akan tetapi Islam hanya mengatur tentang batas kedewasaan dalam perkawinan. Sementara itu dalam Hukum Perkawinan di Indonesia telah diatur tentang usia perkawinan, yang berarti adanya larangan tentang perkawinan dini.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Kreseh Kabupaten Sampang, Skripsi ini ditulis oleh Alfian Alfarisi, Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan : bagaimanarndeskripsi tentang urgensi pernikahan dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap urgensirnpernikahan dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Skripsi ini juga menyebutkan faktor terjadinya urgensitas pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dini di Desa Labuhan adalahrnkarena beberapa faktor, diantaranya karena masalah ekonomi, kurangnya pendidikan, desakan masyarakat/ aparat desa dll.

Fikih reproduksi perempuan : tinjauan terhadap aborsi dan pernikahan dini, Skripsi ini ditulis oleh Rusli UIN Sunan Ampel Surabaya Skripsi ini menelaah terhadap isu-isu kontemporer penting, seperti pernikahan dini dan aborsi. Keduanya berkaitan erat dengan kesehatan wanita. Islam yang mempunyai konsen pada isu-isu ini telah meletakkan tata aturan legal yang bersifat general. Dalam skripsi ini sangat memandang terhadap kesehatan wanita.

Studi Kompraratif Pemikiran Husein Muhamada dan Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini, Skripsi ini ditulis oleh Syamsul Arifin, dalam Skripsi ini memaparkan Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia terkait Pernikahan dini, Menurut keduanya, Pernikahan Dini Tidak baik untuk dilakukan, Husein Muhammad menyatakan pernikahan dini harus diliat adak tidaknya ke-mudharratannya, kalo ada lebih baik dihindarkan. Sedang musdah mulia berpendapat bahwa perikahan dini melanggar HAM, karna memutuskan masa pendidikan anak, serta ditilik dari kesehatan.

Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini) Skripsi yang ditulis Oleh Nur Erlina sari ini merupakan penulisan kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penyesuaian diri dan upaya memberntuk prnikahan Dini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama peninjauan peneliti terdahulu yang ada, penulis belum menemukan penelitian yang khusus membahas Pernikahan Dini dengan Tinjauan Tafsir *tahlili,* lebih banyak karya Pernikahan Dini yang di spesifikasian terhadap penelitian daerah tertentu, perlu adanya sebuah penelitian yang khusus membahas tentang hal tersebut.

Disini peneliti mencoba mengkaji Pernikah Dini yang telah termaktub dalam Hukum Konvesionl dan seperti apa pernikahan dini dalam al-Qur'an dengan focus lafadz *wa al-La'i lam yahidn* surat *al-Talaq* ayat 4.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan, mengingat data-data primer dan sekundar yang diperlukan, dikumpulkan, di analisis dan ditafsirkan semuanya berasal dari sumber-sumber informasi tertulis berupa ayat-ayat al-Qur'an. selanjutnya dengan macam penelitian di atas dan tujuannya, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif.* Metode *Deskriptif* tertuju pada masa sekarang, masalah-masalah actual. Pelaksanaanya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Pada tahap yang terakhir, metode ini harus sampai kepada kesimpulan-kesimpulan atas dasar penelitian data.[13]

[13] Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan tehnik* (Bandung: Tarsito, 1998), 139-140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan materi bahasaannya menyangkut masalah tafsir, maka metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode penafsiran al-Qur'an dari segi tafsir *tahlili.* yaitu, metode tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut..[14]

Ringkasnya metode penafsiran *tahlili* dapat diringkas dengan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Urutan-urutan ayat dan surat berdasarkan *mushaf*
b. Menafsirkan kosa-kata pada ayat al-Qur'an.
c. Menjelaskan *munasabah* (korelasi) antar ayat.
d. Menjelaskan latar historis turunnya ayat.
e. Menjelaskan dalil-dalil yang terkandung dalam ayat.

Setelah semua langkah tersebut sudah ditempuh, mufassir *tahlili* lalu menjelaskan seluruh aspek dari semua penafsiran dan lalu memberikan penejelasan final dari semua penafsiran tersebut.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan dokumenter yaitu dengan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, nyata, realitas. Tidak imajinatif, latar belakang otentik, melakukan observasi berdasarkan fakta. Melakukan penelitian apa adanya, serta konsentrasi pada isi dan pemaparan.

[14] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Glaguh UHIV, 1998), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Kajian yang menelaah kitb-kitab tafsir, khususnya yang menelaah penafsiran terhadap lafadz *wa al-La'i lam yahidn* dapat dilihat dari sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, baik dari buku dan kitab yang memiliki literatur Arab maupun Indonesia, penulis menemukan beberapa literatur baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yaitu :

a. Data Primer

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang mengindikasikan adanya Pernikahan Dini. Oleh sebab itu data primer yang digunakan adalah *al-Qur'an al-Karim.*

Sehubungan masalah pokok penelitian ini tercakup dalam wilayah kajian tafsir, maka sumber-sumber data primer lainnya yang amat relevan dan urgen serta dapat mengantarkan penelitian ini ke tataran *representatif* ialah kitab-kitab tafsir seperti

1) *Tafsir al-Tabari 'An Ta'wil 'Ay al-Qur'an,* karya Ibn Jarir al-Tabari, ditulis pada akhir kurun yang ketiga dan mulai mengajarkan kitab karangannya ini kepada para muridnya dari tahun 283 sampai tahun 290 hijriyah.[15] Tafsir ini dikenal dengan tafsir *bi al-Ma'thur,* wlaupun demikian al-Tabari dalam menentukan makna yang palig tepat pada sebuah lafad juga menggunakan *Ra'y.* tafsir ini menggunakan metode

[15] Abu Ja 'far Muhammada Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil 'Ay al-Qur'an,* (Kairo, Dar al-Salam, 2007),4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahlili, sebab penafsirannya berdasarkan pada susunan ayat dan surat sebagaimana dalam urutan *mushaf* .[16]

b. Data Sekunder

Adapun sumber data dan informasi pendukung dan sekunder, semacam kitab-kitab *'Ulum al-Qur'an* dan kamus bahasa Arab dan serta buku-buku yang membahas tentang pernikahan dini seperti

1) *al-Munawwir* karya Achmad Warson Munawwir. *Munawwir* adalah salah satu kamus yang sangat lengkap, lenggkap digunakan, ketika data yang digunakan dalam bentuk bahasa arab. Kamus ini sangat mudah ketika mencari kosakata yang dianggap sulit.
2) *Tafsir al-Jalalayn* karya Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Di al-Suyuti, Tafsir ini merupakan tafsir yang menggunakan bentu *bi al-ra'y.* Karen dalam menafsirkan ayat demi ayat menggunakan hasil pemikiran atau *ijtihad* , adapun mengenai metode yang digunakan tafsir *Jalalayn* menggunakan metode *'ijmali* sebagaimana diungkpkan oleh al-Suyuti bahwa beliau menafsirkan sesuai metode yang digunkan oeh al-Mahalli, yakni berangkat dari *qawl* yang kuat, *'i'rab* lafad yang dibutuhkan saja, perhatian terhadap yang beda diungkapkan dengan simple dan padat, serta meninggalkan ungkapan yang panjang dan tidak perlu.[17]

---

[16] Abu Ja 'far Muhammada Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an* . 149
[17] Jalal al-Din al-Suyuti dan jalal al-Din al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalayn,* (Arabia: Dar Ihya' al-Kutub), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya 'Imad al-Din Ab al-Fida' 'Isma'il Ibn Kathir, tafsir ini salah satu tafsir yang menggunakan pendekatan *bi al-ma'thur* , Ibn Kathit lebih banyak mencantumkan periwayatan baik dari hadis-hadis Nabi, perkataan para Sahabat dan tabi'in sebagai sumber argumentasinya, tak jarang Ibn Kathir juga memberikan penjelasan tentang *jarh wa ta'dil* pada periwayatan, men-*sahih*-kan dan men-*do'if*-kan hadis.[18]

4) *Ruh al-Ma'ani* karya al-'Alusi, sumber-sumber yang dipakai al-'Alusi adalah memadukan sumber *al-ma'thur* dan *ra'y.* artinya dalam menafsirkan suatu ayat al-'Alusi menggunakan sumber riwayat dari Nabi atau Sahabat atau bahkan Tabi'in tentang penafsiran al-Qur'an, dan terkadang menggunakan *'jtihad* dirinya sehingga keduanya dapat digunakan secara bersama-sama, sepanjang hal itu dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Berdasarkan hal inilah tafsri al-'Alusi digolongkan kepada tafsir *bi al-ra'y* karena dalam tafsrinya lebih mendominasi *'ijtihad*-nya. Hal ini juga bias dilihat pada isi *muqaddimah*-nya. Ia menyebutkan beberapa penjelasan tafsir *bi al-ra'y* dan argument tentang bolehnya tafsir *bi al-ra'y* termasuk kitabnya sendiri.[19]

5) *Al-Bahr al-Muhit* Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang tergolong *bi al-Ra'y* karya Shaykh Muhammad Ibn Yusuf Ibn Hayyan

---

[18] Muhammad Husain al-Dhahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun,* (Kairo: Dar al-Hadith, t.t.), 9
[19] Sayyid Muhammad al-'Alusi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim we al-Sab'u al-Mathani,* (Bayrut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-'Andalusiyyi. Tafsir ini berjumalalh 8 jilid.[20] Karakteristik dari tafsir ini ialah dilengkapi dengan cabang ilmu *nahw, sarraf, balaghah*, hokum-hukum fikih dll. Ab Hayyan dalam menafsirkannya bergantung pada kitab tafsir sebelumnya, selain itu dalam penafsirannya Ab Hayyan, kereap menyebutkan *isra'iliyyat* , *meletakan shawahid* dalam menulis tafsir, serta mnyebutkan *qira'ah* dan *'I'rab.* [21]

6) *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* karya 'Abd. Al-Rahman Ibn Nasir al-Sa'di, dalam *muqaddimah*-nya dijelaskan bahwasanya 'Abd. Al-Rahman Ibn Nasir al-Sa'di berusaha menafsirkan ayato-ayat al-Qur'an semudah mungkin untuk difahami, 'Abd. Al-Rahman Ibn Nasir al-Sa'di lebih banyak menafsirkan daengan pendapat-pendapat Ulama tafsir terdahulu, tidak panjang-panjang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, beliau hanya beliau kerap meringkas dari tiap maksud-maksud dari penafsirannya, kadang beliau kerap menyampaikan *siyaq al-kalam* dan *siyaq li 'ajlih* dari makna lain dari setiap ayat, beliau juga menyebutkan *asbab al-Nuzul* dari ayat yang ditafsiri, beliau juga menempat kan pendapatnya dan pendapat Ulama lain, tanpa menyebutkan dari tiap tiap perbedaannya.[22]

7) *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir,* karya Ibn 'Ashur, beliau kerap menyampaikan wawasan umum mengena dasar-dasar penafsiran dan bagaimana seorang penafsir berinteraksi dengan kosakata, makna,

---

[20] Abu Hayyan al-'Andalusiyy, *Tafsir al-Bahr al-Muhit,* Juz 1, (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1993),. 2
[21] Ibid,. 4
[22] 'Abd. Al-Rahman Ibn Nasir al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan,* (t.t. Mu'assisah al-Risalah),.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafad dari al-Qur'an. Yaitu pada bagian pertama beliu membahas tentang tafsir, takwil dan posisi tafsir sebagai ilmu, kemudian berbicara tentang refrensi dalam ilmu tafsir, keabsahan tafsir *bi al-ma'thur* dan *bi al-Ra'y* , menjelaskan maksud dari seorang mufassir, menjelaskan latar belakang turunnya ayat, selain itu dicantumkan juga, tentang *qira'ah* dan kisah-kisah dalam al-Qur'an, tentang nama, jumlah ayat dan surat, susunan dan nama-nama al-Qur'an, berisikan tentang *'i'jaz al-Qur'an* [23]

8) *Al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa al-Qanun,* karya Dr. Mustafa al-Siba'i, kitab ini menjelaskan tentang fikih-fikih wanita, aturan tentang wanita, serta peran bagi wanita. Menurut al-Siba'i dalam *muqaddimah*-nya, kitab ini tidak ada maksud untuk meninggikan posisi wanita ataupun membela wanit, melainkan hanya menjelaskan posisi winita yang sebenarnya serta memaparkan yang dialami wanita dalam agama maupun negara.[24]

9) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1747 Tentang Perkawinan & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Buku ini disusun oleh Yoga Anggoro yang berisi undang-undang tentang perkawinan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga termasuk produk hokum Negara Indonesia yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami undang-undang

[23] Ibn 'Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir,* juz 28, (Tunas, Dar al-Tunasiyyah, 1984 H), 80
[24] Mustafa al-Siba'i, *al-Mar'ah bayn al-Fiqh wa al-Qanun,* (Kairo: Dar al-Salam, 2010), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan semakin menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi berlangsungnya kehidupan.[25]

Selain buku-buku di atas, juga buku-buku lain yeng memiliki relevansidengan penelitian ini derekrut untuk dijadikan literature.

4. Teknik Alanilisi Data

Teknik analisi data yang penulis gunakan adalah *Content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam

Tahapan Proses Penelitian *Content Analysis* Terdapat tiga langkah strategis penelitian *Content Analisis*

a. Penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
b. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
c. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.

[25] Yoga anggoro, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1747 Tentang Perkawinan & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* cet I (Jakarta: Visimedia, 2007), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar-dasar Rancangan Penelitian *Content Analysis* prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan *Content Analysis* terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu:

a. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya
b. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih
c. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis
d. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean
e. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data
f. Interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyusun krangka pemikiran secara sistematis, yang disajikan dalam bab sebagai berikut:

Pada bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang dijelaskan tentang latar belakan maslah berikut pokok masalah sebgai dasar yang memotivasi dan mengilhami penulis untuk membahasnya. Bagian ini meliputi pula perumusan masalah yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah beserta pertanyaan masalah. Selanjutnya pada bagian ini diutarakan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi arah sekaligus sasaran pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Kemudian pada bab ini dibahas dan diungkapkan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metodelogi penelitian serta sisitematika pembahasan. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diperoleh kejelasan mengenai konteks penelitian berikt penjelasan bagi masing-masing bab dalam setiap topic yang dikaji.

Dalam bab kedua, dikemukakan tentang landasan teori berupa definisi pernikahan dini, factor-faktor pernikahan dini, serta pernikahan dini dari berbagai perspektif, serta tidak lepas juga membahas metode dan kaidah tafsir sebagai teori dalam memahami ayat-ayat yang di teliti.

Adapun dalam bab ketiga, memaparkan tentang biografi Ibn Jarir al-Tabari dan memaparkan seputar tentang kitab *Jami ' al-Bayan 'an Ta'wil 'Ay al-Qur'an* penafsiran Ibn jarir al-Tabari mengenai lafadz *wa al-La'i lam yahidn*. Tidak lepas juga membahas tntang penafsiran yang sedikit berbeda.

Sedangkan pada bab ke empat, menjelaskan tentang bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai batasan usia pernikahan. yang meliputi telaah penafsiran lafad *wa al-la'i lam yahidn*, dampak dari penafsrian al-Tabari, tentang Hukum Positif Pernikahan Dini yang menjadi landasan dilarangnya Pernikahan usia dini. Dilanjutkan dengan mengupas tentang dinamika pernikahan dini.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id